

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia adalah negara demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia ialah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Landasan fundamental dalam sistem demokrasi Pancasila adalah kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena itu, dalam penyelenggaraan kekuasaan kepentingan rakyat haruslah diutamakan. Mengutamakan kepentingan rakyat merupakan tujuan dasar dari negara yang berlandaskan pada demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam sistem penyelenggaraan kekuasaannya menerapkan konsep trias politika (pembagian kekuasaan) negara ke dalam tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi saling berkoordinasi satu sama lain supaya terjadi kontrol dan keseimbangan di antara ketiga lembaga kekuasaan tersebut. Mekanisme pembagian kekuasaan (*division of power*) ini di Indonesia telah diatur dalam UUD Tahun 1945.

Tujuan utama pembagian kekuasaan (*division of power*) negara di Indonesia ke dalam tiga lembaga adalah untuk menghindari kekuasaan absolut yang berujung pada penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih saja terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Lingkaran kekuasaan dari ketiga lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) tersebutlah yang selalu menjadi lokus terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Inilah realitas yang tidak bisa dimungkiri di Indonesia, dimana ada oknum-oknum pejabat publik tertentu yang menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Mereka itu dapat diklaim

sebagai oknum-oknum pejabat yang tidak patriotik. Banyak keputusan, kebijakan dan tindakan mereka yang cenderung mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat umum demi kepentingan pribadi kelompok dan golongannya saja.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu problem yang sangat kronis dan bahkan tidak pernah usai di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir ini kita kerap kali melihat dan mendengar ada oknum-oknum pejabat publik tanah air yang terjerat kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Beragam bentuk kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan antara lain adalah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan manipulasi hukum. Kasus-kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan seperti ini tentunya sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat.

Maraknya tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kekuasaan yang tidak bisa dikendalikan, lemahnya penegakan hukum dan buruknya integritas para pejabat. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan para pejabat publik tanah air adalah buruknya kualitas pelayanan publik, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketidakadilan sosial. Berhadapan dengan realitas ini, maka perlu adanya upaya preventif untuk meminimalisasi maraknya tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia ini.

Etika publik adalah salah satu upaya yang berperan penting untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan para pejabat publik di Indonesia. Etika publik bukan hanya sekedar teori yang mengajarkan tentang standar dan norma dalam pelayanan publik, tetapi lebih dari itu etika publik merupakan pedoman moral bagi para pejabat publik. Etika publik sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan yang bersih, dan bebas dari berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, etika publik juga akan mendorong para pejabat publik untuk selalu memperjuangkan kepentingan publik dalam setiap keputusan, kebijakan dan tindakan yang mereka ambil. Para

pejabat publik yang memegang kekuasaan mestinya selalu memperhatikan etika publik dalam penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pelayan publik. Etika publik dapat memastikan para pejabat agar menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan publik dari kepentingan personal.

Ada beberapa peran etika publik dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. *Pertama*, menjamin efektivitas pelayanan publik. Efektivitas pelayanan publik dapat meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik melalui penyusunan standar pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik. *Kedua*, meningkatkan integritas pejabat publik. Integritas pejabat publik sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan. Para pejabat publik yang berintegritas adalah para pejabat yang selalu bertindak jujur, adil, penuh tanggungjawab dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan integritas pejabat publik sangat diperlukan supaya meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memberikan pelatihan etika dan mengembangkan kode etik. *Ketiga*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan dua prinsip etika publik yang sangat berperan penting dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan melalui pemanfaatan *e-government* dan partisipasi publik. Beberapa peran etika publik ini mestinya selalu diperhatikan oleh para pejabat publik dalam penyelenggaraan kekuasaan agar meminimalisasi berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

5.2 Usul-Saran

Pada hakikatnya tulisan ini merupakan wujud keprihatinan sekaligus sebagai sebuah sumbangan dari penulis dalam upaya untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Penulis melihat bahwa fenomena tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia telah menjadi problem krusial yang berdampak sangat buruk bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Masyarakat kerap kali diperlakukan secara tidak adil dalam setiap

keputusan, kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh para pejabat publik tanah air. Karena itu, tulisan ini layak dibaca oleh siapa saja yang memiliki keprihatinan yang sama dengan penulis terhadap problem penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena ini, maka kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, penulis menawarkan suatu solusi alternatif baru yang membantu untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang etika publik. Berkaitan dengan ini, maka penulis mengusulkan saran terhadap beberapa pihak yang hemat penulis memiliki andil besar dalam upaya meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

Pertama, penguasa atau pejabat publik. Pejabat publik sebagai subjek yang memiliki kekuasaan dan wewenang mestinya mampu menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Para pejabat publik mesti sadar bahwa kekuasaan atau jabatan yang mereka miliki merupakan semata-mata atas dasar mandat rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan supaya mereka dapat melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Berbagai bentuk keputusan, kebijakan dan tindakan yang diambil mestinya untuk memperjuangkan kepentingan publik. Memperjuangkan kepentingan publik merupakan kewajiban mutlak dan tidak bisa dinegosiasi oleh para pejabat publik dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam merealisasikan hal ini, para pejabat publik juga harus selalu memperhatikan etika publik sebagai landasan dasar dalam memberikan layanan publik.

Kedua, pers. Pers juga memiliki kewajiban dalam upaya meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Di Indonesia, kewajiban pers ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa fungsi pers ialah untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Pers harus getol dalam melawan berbagai tindakan yang menyimpang dari para pejabat publik seperti penyalahgunaan kekuasaan. Pers tidak boleh diam ketika terjadi penyimpangan dalam berbagai keputusan, kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh para pejabat publik. Akan tetapi, semuanya ini

hanya bisa direalisasikan apabila pers bekerja secara profesional (selalu memperhatikan etika pers).

Ketiga, masyarakat. Selain pejabat publik dan pers, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat diharapkan untuk selalu mengontrol dan menilai berbagai keputusan, kebijakan dan tindakan yang diutarakan oleh para pejabat publik. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk selalu bersikap kritis terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan para pejabat publik. Sikap kritis dari masyarakat akan memastikan untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik sebagai pelayan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus dan Dokumen

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cet.1 Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.Pn/Kep7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.

Poerwadarminta, W.J.S., Prent C.M., dan J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Verhoven, P. TH. L., Litterarum Classicarum dan Marcus Carvallio. *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Penerbitan Nusa Indah, Juli 1969.

Wirapraja, Nana Rukmana D. *Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Agenda Self Mastery Standar Etika Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015.

Buku

Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Hukum: Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, Penerj. Alghozie Usman. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1993.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Chang, Wiliam. *Etika dan Etiket Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.

Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yokyakarta: PT Kanisius 2017.

Dua, Mikhael dkk. *Etika Anti Korupsi: Menjadi Profesional Berintegritas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.

Fatwa, A. M. *Potret Konstitusi; Pasca Amandemen Uud 1945*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

- Gidens, Antony dan David Held. *Perbedaan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Haboddin, Muthar. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: Penerbit UB Press, 2017.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hardiman, F. Budi (ed.). *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Haryatmoko. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- *Prinsip-Prinsip Etika Landasan Teori untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilema Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1998.
- Koten, Yosef Keladu dan Otto Gusti Madung, (ed). *Menalar Keadilan*. Maumere: Ledalero, 2022.
- Kurniawan, Luthfi J. *Keadaban Politik: Membincang Kekuasaan Merawat Kewarasan*. Malang: Instansi Publishing, 2021.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1987.
- *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Pt Gramedia 1984.
- Nainggolan, Bernad. *Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2015.
- Prihanto, Hendi. *Etika Bisnis dan Profesi*. Depok: Penerbit Rajawali Perss 2018.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Political Social Responsibility: Dinamika Komunikasi Politik Dialogis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Agustinus dan Machiavelli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.

Sedarmayanti, Hj. dan Yaya Mulyana A. Aziz. *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0: Dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama, November 2020.

Wattimena, Reza A.A. *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Wirata, Gede. *Etika dalam Kebijakan: Memahami Implikasi Moral dari Keputusan Publik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.

Wursanto, *Etika Komunikasi Kantor*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

Jurnal

Ahmad, Beni dan Adriani Farhan Mubarak. “Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya”. *Jurnal Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1:1, 2024.

Apriliana, Isna. “Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat”. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 2:2, 2019.

Aprilla1, Wanda, Mardalena Wulandari dan Arie Elcaputera. “Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2:4, November 2024.

Bisri, Mashur Hasan dan Bramantyo Tri Asmoro. “Etika Pelayanan Publik di Indonesia”, *Jurnal of Governance Innovation*, 1:1 (Maret 2019), hlm. 59.

Budiman, Raihan Chaerani Putri. “Tinjauan Hubungan Budaya Organisasi dengan Penyalahgunaan Kekuasaan”. *Jurnal Masyarakat dan Desa* 4:1, Juni, 2024.

Butarbutar, Tri Marno dkk. “Tinjauan Kriminologi Terhadap *Abuse of Power* dalam Peningkatan Tindak Pelecahan Seksual”. *Jurnal Rectum* 6:1, Januari, 2024.

Cendana, Gali Artha dan Trenda Aktiva Oktariyanda. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”. *Jurnal Publika* 10:4, 2022.

Finanda, Adistya Shofia, Jihan Fira Fadhila dan Hayat. “Implementasi Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik”. *Jurnal Administrasi Publik* 9:1, 2024.

Hafisis, Raden Imam Al dan Moris Adidi Yogia. “*Abuse of Power*: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia”. *PUBLIKA*, 3:1, 2017.

- Harahap, Aura Nasya Madhani dan Irwan Triadi. "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1:5, Juni, 2024.
- Haryanto. "Priyisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Aspirasi* 3:2, Desember, 2012.
- Iriawan, Hermanu. "Efektivitas Pelayanan Publik di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor". *Jurnal Gema Kampus Iisip Yapis Biak* 18:1, 2023.
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty. "Permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya". *Jurnal Demokrasi*, 9:1, Padang: Juli 2010.
- Jabar, Syabran, Aldri Frinaldi dan Roberia. "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2:12, Desember 2024.
- Jena, Yeremias. "Pemikiran Hannah Arendt Mengenai Kekerasan dan Kekuasaan", *Jurnal DISKURSUS* 10:2, Oktober, 2011.
- Kristian, Indra dkk. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial* 8:3, 2020.
- Maani, Karjuni Dt. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Demokrasi* 8:1, 2009.
- Octaviano, Djuans dkk. "Ketidakadilan Pembinaan Terpidana berdasarkan Modalitas dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1:1, 2023.
- Riani, Ni Ketut. "Straegi Peningkatan Pelayanan Publik". *Jurnal Inovasi Penelitian* 1:11, April 2021.
- Rizkyta, Amelia Putri dan Bunga Restu Ningsih. "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Esensi Hukum*, 4:3, Desember, 2022.
- Rosiadi, Alfian, Margono Setiawan dan Wahdiyat Moko. "Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Organisasi Sektor Publik" *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 6:2, 2018, hlm. 159.
- Rusliandy. "Dampak Kebijakan Transparansi Terhadap Integritas Pejabat Publik di Pemerintahan Daerah". *Jurnal El-Riyasah* 15:2, 2024.
- Sanusi, H.M. Arsyad. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan". *Jurnal Konstitusi* 6:2, Juli, 2009.

- Sujana, I Gede dan I Wayan Kandia. “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Indonesian Journal of Law Research* 2:2, September 2024.
- Sumarto, Rumsari Hadi. “Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2:2, Oktober 2017.
- Suryani, Asep. “Kekuasaan Politik dan Kebijakan”. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1:2, 2007.
- Varianus, Wolda. “Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 4:2, Juli 2024.
- Wawan dan Yeby Ma’asan Mayrud. “Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang” *JSPG: Journal of Social Politi Governance* 2:1, Juni 2020.
- Wulandari, Annisa dan Heni Suparti. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Dilihat dari Aspek Komunikasi di Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 7:1, 2024.
- Yulius. “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015.

Internet

- Farisa, Fitria Chusna. “Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo: Divonis 5 Tahun Penjara, Diperberat 9 Tahun, lalu Di pangkas MA”. *Kompas*, 10 Maret 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/12170681/perjalanan-kasus-korupsi-edhy-prabowo-divonis-5-tahun-penjara-diperberat-9?page=all>, diakses pada 10 Maret 2022.
- Indonesia, Cnn. “Eks Ketua MK Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke KPK soal Nepotisme”. *Cnn Indonesia*, 15 November 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231115123618-12-1024516/eks-ketua-mk-anwar-usman-kembali-dilaporkan-ke-kpk-soal-nepotisme>, diakses 15 November 2023.
- Jebadu, Alaxander. “Bebaskan Indonesia dari Nepotisme Vulgar”. *Media Indonesia*, 26 Februari 2024. <https://mediaindonesia.com/opini/654464/bebaskan-indonesia-dari-nepotisme-vulgar>, diakses pada 26 Februari 2024.
- Melati, Weli Putru. “Zoon Politikon dalam Kaitannya dengan Hukum Perdata” *DJKN*, 31 Januari 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html> diakses pada 31 Januari 2023.

- Nufus, Wildaya Hayatun dan Rumondang Naibaho, “Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPR Ismail Thomas Punya Harta Rp 9,8 M”. *DetikNews*, 15 Agustus 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6878191/jadi-tersangka-korupsi-anggota-dpr-ismail-thomas-punya-harta-rp-9-8-m>, diakses pada 15 Agustus 2023.
- Nurjanah, Aisyah Rani. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah di Indonesia”. *Kompasiana*, 22 Juni 2022. <https://www.kompasiana.com/aisyahrani/62b289f73835003ed20ae6a2/kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-di-indonesia>, diakses pada 22 Juni 2022.
- Saptohutomo, Ario Putranto (ed.). “Daftar Anggota Kabinet Jokowi yang Terjerat Korupsi :6 Menteri dan 1 Wakil Menteri”. *Kompas*, 10 November 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/10/09375961/daftar-anggota-kabinet-jokowi-yang-terjerat-korupsi-6-menteri-dan-1-wakil?page=all>, diakses 10 November 2023.
- Setyowati, Agnes. “Kekuasaan dan Harapan Terwujudnya Keadilan Sosial”. *Kompas*, 21 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/09425521/melawan-penyalahgunaan-kekuasaan?page=all>, diakses pada 21 Agustus 2020.
- Susetyo, Benny. “Positivisasi Etika Lawan Manipulasi Hukum”. *Indonesia*, 18 September 2024. <https://indonesiasatu.co/detail/positivisasi-etika-lawan-manipulasi-hukum>, diakses 18 September 2024.